



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANDI Bin SARMUDI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciparay Rt.02/02 Desa Sukamulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pandi Bin Sarmudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pengolahan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin IUP, IUPK, IPR dan SIPB”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Karung berisi Batu beban
 - 10 (sepuluh) Unit Gulundung;
 - 4 (empat) buah Kowi;
 - 1 (dua) buah Jepitan;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Lingkar;
 - 1 (satu) buah serokan;
 - 1 (satu) buah Blower;
 - 1 (satu) set Gebosan/alat pembakaran;
 - 1 (satu) buah Tabung oksigen;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) buah jerigen isi air keras;
 - 1 (satu) kantong plastik CN/Sianida.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg.
 - 1 (satu) unit mesin dinamo.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Ciparay Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 saksi Ujang Supriyatna Bin Jumani (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik Mistajaya seluas ±610M2 yang berlokasi di Kampung Ciparay Rt 02/06 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /Perbulan dengan melakukan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas bersama karyawannya yaitu saksi Enjo Setiawan Als Pegi Bin Juen yang diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertiga hari nya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas dengan mendapatkan beban/batuan yang mengandung emas tersebut di dapat dari masyarakat yang melakukan penambangan dilokasi Cirotan kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang datang kelokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan emas milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 sampai 3 beban dalam seminggu dengan sistem pembayaran cash/tunai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Proses pengolahan emas yang dilakukan dengan cara beban yang mengandung emas di tumbuk dengan menggunakan palu dan dimasukan kedalam gelundung dengan diputar dengan menggunakan dynamo untuk di haluskan sehingga menjadi lumpur selama 24 jam dan terkadang bisa lebih dari 24 jam sampai halus menjadi lumpur, lalu dimasukan kedalam tong dengan di beri bahan kimia jenis CN, apu, HO, soda kostik dan karbon dengan di semprot angin supaya lumpur yang mengandung emas tersebut tercampur dengan bahan kimia selama 3 hari 3 malam, kemudian cairan lumpur disedot ditarik keluar menggunakan trumbi (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut disaringan, selanjutnya karbon tersangkut disaringan baru dicuci supaya bersih, setelah itu karbon dibakar menggunakan blower dan api sampai menjadi abu selama 1 malam, dan abu tersebut diberi pijer, lalu ditembak lagi pakai api supaya menjadi billion selama 30 menit, kemudian menjadi billion dipisahkan antara LM (logam mulia) dan Perak dengan cara di cukim (direbus) selama 3 sampai 6 jam dengan rebusan air keras, selanjutnya setelah terpisah antara LM (logam mulia) dan perak, setelah itu ditembak lagi pakai api LM (logam mulia) dan Perak supaya keras, dan baru LM (logam mulia) dan perak siap untuk dijual;
- Bahwa hasilnya Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang biasa keliling ke rumah-rumah untuk mencari perhiasan emas yang patah atau rusak, lalu pada saat menjual LM (logam mulia) dan perak kepada tukang rongsok tersebut di lokasi pengolahan emas milik Terdakwa dengan harga untuk LM (logam mulia) dijual dengan harga Rp.800.000,-/gram, dan untuk perak dijual dengan harga Rp. 8.000,-/gram s/d Rp. 9.000,-/gram, untuk penjualan tidak ada kwitansi penjualan;
- Bahwa dalam satu kali pengolahan Terdakwa bisa memakai 1 atau 2 tong dengan beban untuk tiap tong nya sebanyak 30 (tiga puluh) beban/bahan yang mengandung emas dan setiap tong bisa menghasilkan logam mulia sebanyak kurang lebih 5 gram s/d 10 gram logam mulia, dan bila dalam 1 bulan bisa mengolah antara 5 s/d 10 kali ngolah dan menghasilkan kurang lebih 50 gram tergantung bebannya bagus atau tidak, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah dipotong biaya operasional, obat/kimia, upah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan serta sewa lahan maka Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 300.000,-/tong dan bila 1 bulan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam sekali pengolahan emas di lokasi pengolahan emas Terdakwa tersebut menggunakan 40 (empat puluh) s/d 50 (lima puluh) beban/bahan yang mengandung emas dan dalam satu kali pengolahan emas yang dihasilkan dari beban/bahan yang mengandung emas sebanyak 40 (empat puluh) s/d 50 (lima puluh) Terdakwa mendapatkan emas murni/LM sebanyak 6 (enam) gram sampai dengan 11 (sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual logam mulia pada bulan Januari 2023 tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, menjual sebanyak 7 gram dengan harga Rp. 800.000,-/gram dan bila di uangkan total yang diperoleh dari penjualan 7 gram logam mulia adalah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk biaya operasional kegiatan pengolahan emas dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi Aditya Tampomas Jiwandono, S.H. Bin Iwan M. Ridwan dan Saksi Herman Budi Utama Bin Rahmad yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Banten menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut, dan Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Nurdiansyah, ST.,MM dengan kesimpulan "Terdakwa Terdakwa Bin Sarmudi telah melakukan kegiatan pengolahan dari lokasi penambangan yang tidak berizin maka telah melanggar pasal 161 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000" (seratus miliar rupiah);

Perbuatan terdakwa Pandi Bin Sarmudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aditya Tampomas Jiwandono, S.H., Bin Iwan M. Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang telah melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah Pandi Bin Sarmudi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Sarmudi;
- Bahwa selain Saksi melakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Sarmudi, Saksi juga melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Sdr. Rohmah dan Sdr. Ujang Supriatna yaitu terkait dengan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut setelah ada informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten ada pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tambang yang olah oleh Terdakwa berupa beban yang berbentuk bebatuan;
- Bahwa hasil tambang yang oleha oleh Terdakwa berasal dari blok Cirotan yang dibeli dari masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli beban tersebut per karungnya dibeli antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan eksplorasi atau penambangan secara ilegal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menambang hasil tambang emas yang diolah oleh Terdakwa, karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Pandi Bin Sarmudi hanya membiayai pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, dengan mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja;
 - Bahwa besarnya upah pekerja tersebut tergantung berapa kali melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas adalah :
 - 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
 - 1 (satu) buah tong;
 - 2 (dua) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah karet lingkar;
 - 1 (satu) buah kowi tanah liat;
 - 2 (dua) buah serokan;
 - 1 (satu) buah saringan;
 - 1 (satu) buah mesin blower;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Sedangkan bahan yang digunakan adalah :
- Beban/bebatuan yang mengandung emas;
 - Soda kostik 1 (satu) karung;
 - CN Sianida;
 - Garam;
 - Air keras;
 - Sengdas;
 - Semen;
 - Pijer
- Berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bekerja, Terdakwa hanya membiayai dan mempekerjakan orang lain;
- Bahwa hasil dari satu karung beban variatif dan tidak dapat dipastikan, terkadang dalam 10 (sepuluh) karung tidak ada hasilnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual hasil pengolahan emas tersebut ke pembeli keliling. Apabila kadarnya bagus, per gramnya akan dibeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kegiatan sehari-hari Pandi Bin Sarmudi adalah berwiraswasta melakukan pengolahan emas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pandi Bin Sarmudi, pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas sudah dilakukan sejak tahun 2021, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakuka secara rutin, tergantung ada tidaknya beban;
- Bahwa dalam kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, Terdakwa yang modali, sedangkan yang mengerjakan adalah karyawan Pandi Bin Sarmudi;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, Terdakwa sudah pernah menghasilkan emas yang hasilnya dijual ke pedagang emas keliling;
- Bahwa dari kegiatan pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa ada dampak negatifnya;
- Bahwa beban atau bahan baku yang diolah oleh Pandi Bin Sarmudi, pertambangannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha kegiatan pengolahan atau pemurnian emas itu perlu ada ijin dari pihak yang berwenang ?
- Bahwa masyarakat di wilayah Terdakwa sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang eksploitasi lingkungan atau tentang usaha kegiatan pengolahan atau pemurnian emas oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa Sosialisasi sudah pernah dilakukan, tetapi masyarakat tetap saja melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat-alat dan bahan-bahan ini yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa fungsi dari alat kowi tersebut adalah untuk memisahkan bahan dengan emas;
- Bahwa dikampung tempat Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, ada juga orang lain yang melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas yaitu Sdr. Pandi dan Sdr. Ujang Supriatna;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Enjo Setiawan Alias Pegi Bin Juen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah melakukan pengolahan emas;
- Bahwa Saksi melakukan pengolahan emas di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa tempat Saksi melakukan pengolahan emas yang berada di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten adalah milik Terdakwa Pandi;
- Bahwa bahan yang diolah supaya mendapatkan emas berupa beban atau bebatuan dari hasil tambang;
- Bahwa Hasil tambang yang diolah oleh Saksi dibeli dari masyarakat;
- Bahwa yang membeli hasil tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil tambang yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari Blok Cirotan;
- Bahwa Saksi melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas alat-alat yang digunakan adalah :
 - 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
 - 1 (satu) buah tong;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah palu besi;
- 1 (satu) buah karet lingkar;
- 1 (satu) buah kowi tanah liat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah mesin blower;
- 1 (satu) buah mesin dinamo;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Sedangkan bahan yang digunakan adalah :

- Beban/batuan yang mengandung emas;
 - Soda kostik 1 (satu) karung;
 - CN Sianida;
 - Garam;
 - Air keras;
 - Sengdas;
 - Semen;
 - Pijer
- Bahwa Saksi tidak tahu, alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan emas dapat darimana, yang tahu adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara pengolahan emas adalah beban/batuan yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batuan yang sudah di tumbuk dimasukan kedalam gulundung dengan diberi air, lalu di putar selama 2 X 24 jam dengan menggunakan dynamo, setelah menjadi lumpur lalu dimasukan ke dalam bak rendaman dan dicampur dengan soda kostik, kapur, sianida dan karbon, lalu diberi angin dengan blower dan diaduk-aduk selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, kemudian karbonnya diambil dan dibakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion, selanjutnya billion tersebut direbus dengan air keras selama 1-2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja ditempat pengolahan emas milik Terdakwa setiap hari, kadang seminggu sekali atau seminggu 2 (dua) kali tergantung ada hasil tambang atau tidak;
 - Bahwa selama bekerja ditempat pengolahan emas milik Terdakwa, Saksi dibayar sehari Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dalam mengelola kegiatan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa cara mendapatkan emas tersebut yaitu abu dari hasil pembakaran limbah tambang dan bahan-bahan lainya di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion, selanjutnya billion tersebut direbus dengan air keras selama 1-2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas; dalam kowi sehingga menjadi emas;
- Bahwa dalam proses pengolahan emas juga menggunakan bahan kimia yaitu soda kostik, CN/Sianida dan air keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa untuk melakukan pengolahan emas sejak bulan November 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pengolahan emas milik Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bekerja melakukan pengolahan emas bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat pengolahan emas tersebut kadang-kadang saja;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pengolahan emas setiap hari apabila ada beban saja;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mistajaya Als Mis Bin Parta (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena tanah orang tua Saksi telah disewa untuk kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa yang telah menyewa tanah Saksi untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas adalah Sdr. Pandi, Sdr. Rohmah dan Sdr. Ujang Supriyatna;
- Bahwa Tanah orang tua saksi yang disewa oleh Terdakwa lokasinya ada di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah orang tua saksi yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, Saksi tahunya setahun setelah orang tua Saksi meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang telah disewa oleh Terdakwa berupa tanah kebun;
- Bahwa tanah orang tua saksi di sewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa Terdakwa dalam menyewa tanah orang tua saksi tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa perbulannya Terdakwa menyewa tanah orang tua saksi, tetapi setiap bulannya Saksi menerima uang sewa dari Sdr. Pandi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran uang sewa dilakukan secara cash, yaitu Sdr. Pandi datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sewa tersebut;
- Bahwa Batuan yang diolah oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu berasal darimana;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa alat dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas yang Saksi tahu ada besi glundung dan drum dan batu beban;
- Bahwa tanah orang tua saksi telah dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, Saksi tahunya sekitar tahun 2022, yaitu setahun setelah orang tua Saksi meninggal;
- Bahwa didaerah sekitar tanah orang tua saksi banyak yang melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa hasil pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dijual ke tukang rongsokan/tukang emas keliling;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas tanpa ada izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan emas pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut tidak Terdakwa lakukan setiap hari karena terkadang tidak ada bahan atau lumpur untuk diolah emasnya;
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas tersebut, keuntungan Terdakwa tidak dapat dipastikan, karena terkadang Terdakwa dapat untung, dan terkadang justru Terdakwa rugi;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut, Terdakwa juga mengerjakan karyawan;
- Bahwa Terdakwa menggaji karyawan Terdakwa mingguan, dan sehari 1 orang Terdakwa bayar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekarang kegiatan pengolahan tersebut masih sudah berhenti;
- Bahwa limbah tambang yang diolah oleh Terdakwa dapat membeli dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli beban batu yang mengandung emas dari masyarakat perkarungnya Terdakwa beli ke masyarakat antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengolahan emas tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus ijin untuk pengolahan emas tersebut, sebenarnya sudah pernah ada perwakilan dari masyarakat di daerah Terdakwa yang mengurus ijin tersebut, tetapi tidak ada respon dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara mengurus ijin pengolahan emas tersebut;
- Bahwa disekitar kampung Terdakwa banyak masyarakat yang melakukan pertambangan emas;
- Bahwa masyarakat disekitar Terdakwa, dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sampai terjun ke usaha seperti ini karena sebagian besar masyarakat di kampung Terdakwa banyak yang melakukan pengolahan emas, dan maksud Terdakwa adalah untuk menambah pendapatan sehingga Terdakwa juga dapat membantu orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas dari membeli dari masyarakat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah atau lumpur yang mengandung emas bentuknya berupa bebatuan yang berlumpur;
- Bahwa Emas yang Terdakwa dapatkan dari pengolahan emas tersebut Terdakwa jual ke pedagang keliling;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan emas juga menggunakan bahan kimia untuk pemurnian;
- Bahwa masyarakat di Kp. Ciparay Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten sudah pernah ada yang ditangkap karena melakukan pertambangan emas atau pengolahan emas tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan pengolahan emas, sementara teman-teman Terdakwa sudah banyak yang ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa berniat menambah pendapatan untuk membantu orang tua Terdakwa, tapi ternyata setelah Terdakwa ditangkap orang tua Terdakwa meninggal;
- Bahwa dari pemerintah setempat tidak ada penyuluhan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan harus ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi pengolahan emas tersebut tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa lokasi tanah yang Terdakwa gunakan untuk pengolahan emas tersebut adalah milik orang tuanya Mistajaya, dan Terdakwa menyewanya;
- Bahwa Terdakwa menyewa tanah milik orang tuanya Mistajaya tidak menargetkan harga sewa tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi pekerjaan seperti ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Iwan Yustiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan emas dari limbah lumpur tambang emas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas tersebut dengan menggunakan tong sebagai wadah limbah lumpur tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah tambang yang diolah oleh Terdakwa dapat membeli dari masyarakat namun Skasi tidak tahu siapa orang yang telah menjual limbah lumpur tersebut;
- Bahwa Limbah tambang yang diolah oleh Terdakwa berasal dari tambang Cirotan;
- Bahwa jarak tempat menambang emas Cirotan dengan tempat Terdakwa melakukan pengolahan sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa di daerah Terdakwa melakukan pengolahan emas tidak ada penambangan ilegal, yang ada di daerah Cirotan;
- Bahwa masyarakat di Cirotan mencari lumpur emas dengan cara melalui lobang bekas tambang PT. Antam;
- Bahwa dari 1 (satu) tong tidak dapat dipastikan akan mendapatkan emas berapa banyak, kadang ada hasilnya terkadang tidak ada hasilnya;
- Bahwa proses pengolahan emas juga menggunakan zat kimia;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan lumpur emas tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa mengolah lumpur emas bukan pekerjaan tetap Terdakwa, pekerjaan tetap Terdakwa adalah sebagai Petani dan mengolah emas hanya sebagai tambahan saja;
- Bahwa keadaan ekonomi Terdakwa stabil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Karung berisi Batu beban
- 10 (sepuluh) Unit Gulundung;
- 4 (empat) buah Kowi;
- 1 (dua) buah Jepitan;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Lingkar;
- 1 (satu) buah serokan;
- 1 (satu) buah Blower;
- 1 (satu) set Gebosan/alat pembakaran;
- 1 (satu) buah Tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) buah jerigen isi air keras;
- 1 (satu) kantong plastik CN/Sianida.
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin dinamo.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pengolahan dan atau pemurnian bahan tambang emas dari pertambangan yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian bahan tambang emas pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengolahan emas tersebut dengan dibantu 1 (satu) orang pekerja ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Tahun 2021 namun tidak



tiap hari tergantung ketersediaan bahan baku batuan yang mengandung emas (beban);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batuan yang mengandung emas tersebut dari lobang / tambang Cirotan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang disana dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak tahu cara mengurus perijinannya;
- Bahwa dari hasil kegiatan pengolahan emas tersebut sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atautkah badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa unsur **“yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan”** merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya perbuatan terbukti apabila dapat memenuhi salah satu unsur tersebut. Begitu juga unsur **“mineral dan batu bara”** serta unsur **“IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”**, semuanya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. “Pengolahan” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pemurnian” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada Bab 1 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa petambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang adalah mineral radio katif, minrela logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam diantaranya meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, pasir, besi, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, sinabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta yaitu Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pengolahan dan atau pemurnian bahan tambang emas dari pertambangan yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian bahan tambang emas pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;

Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengolahan emas tersebut dengan dibantu 1 (satu) orang pekerja ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Tahun 2021 namun tidak tiap hari tergantung ketersediaan bahan baku batuan yang mengandung emas (beban);

Bahwa Terdakwa mendapatkan batuan yang mengandung emas tersebut dari lobang / tambang Cirotan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang disana dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak tahu cara mengurus perijinannya;

Bahwa dari hasil kegiatan pengolahan emas tersebut sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembelian batuan yang mengandung emas (emas) dari tambang Cirotan yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian Terdakwa mengolahnya sedemikian rupa sehingga didapatkan emas dari proses yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri untuk melakukan pengolahn tersebut juga tidak memiliki izin, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dengan kualifikasi "melakukan Pengolahan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP". Sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta tidak ada alasan pemaaf maupun membenar dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) Karung berisi Batu beban
- 10 (sepuluh) Unit Gulundung;
- 4 (empat) buah Kowi;
- 1 (dua) buah Jepitan;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Lingkar;
- 1 (satu) buah serokan;
- 1 (satu) buah Blower;
- 1 (satu) set Gebosan/alat pembakaran;
- 1 (satu) buah Tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) buah jerigen isi air keras;
- 1 (satu) kantong plastik CN/Sianida.
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg.
- 1 (satu) unit mesin dinamo.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal, karena selama masih ada yang menampung, memanfaatkan maupun mengolah bahan-bahan tambang dari pertambangan ilegal, pertambangan ilegal akan terus terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Pengolahan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral yang tidak berasal dari Pemegang Izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pandi Bin Sarmudi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Karung berisi Batu beban
 - 10 (sepuluh) Unit Gulundung;
 - 4 (empat) buah Kowi;
 - 1 (dua) buah Jepitan;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Lingkar;
 - 1 (satu) buah serokan;
 - 1 (satu) buah Blower;
 - 1 (satu) set Gebosan/alat pembakaran;
 - 1 (satu) buah Tabung oksigen;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
 - 1 (satu) buah jerigen isi air keras;
 - 1 (satu) kantong plastik CN/Sianida.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg.
 - 1 (satu) unit mesin dinamo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supamo,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.